



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapurayang mengadiliperkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/TanggalLahir Sibetan (19 - 02 - 1989), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, KTP No. 5107065902860002, Beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai pihak :-----**PENGUGAT**-----

#### LAWAN

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat/TanggalLahir Bebandem (14-05-1985), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

**NI KETUT RIMA NURDIANA, S.H., (N.I.A. B.96.10767), I MADE BANDEM DANANJAYA, S.H., (N.I.A. 07.11330), dan I PUTU YOGI INDRA PERMANA, S.H.,(N.I.A.16.03805)**, sebagai Advokat - Advokat yang berkantor pada **Kantor Hukum Rima dan Rekan** yang beralamat di Jalan Muding Indah IV Nomor 2 Kerobokan - Kuta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan

Halaman1 dari30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 236/REG.SK/2018/PN.Amp., tertanggal 25

September 2018, selanjutnya disebut sebagai pihak : --

-----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat dari Penggugat dan Tergugat serta mendengarketerangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapur pada tanggal 16 Agustus 2018 dalam Register Perkara Nomor : 168/Pdt.G/2018/PN.Amp., telah mengajukan dalil - dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku Gede Putu Wiasa bertempat di Desa Bebandem, telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 23 April 2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3404/CS/2012 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing - masing bernama :
  - ANAK P DAN T, laki - laki, lahir pada tanggal 9 Desember 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 17472/Ist/2012 tertanggal 26 April 2012 ;
  - ANAK P DAN T, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Maret 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 17474/Ist/2012, tertanggal 26 April 2012 ;

*Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai ;
4. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi ;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran karena sifat perilaku Tergugat yang tidak memiliki pengertian terhadap perbedaan pribadi masing - masing dalam membina rumah tangga dan selama berumah tangga Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga menjadi pemicu terjadinya ketidakcocokan yang berujung pada pertengkaran ;
6. Bahwa sekitar tanggal 16 Mei 2007 Penggugat dan tergugat mengalami pertengkaran dan percekocokan yang sangat hebat, sehingga menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan dan mengusir Penggugat sambil berkata - kata yang tidak pantas, sampai mengancam akan membakar semua pakaian Penggugat bila Penggugat tidak segera pergi dari rumah Tergugat ;
7. Bahwa, pada bulan April 2017 akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dengan segala perlakuan Tergugat dan sudah tidak kuat menjalani kehidupan rumah tangga yang selalu dipenuhi dengan pertengkaran dan percekocokan, pupus sudah harapan Penggugat agar Tergugat bisa berubah seperti dulu lagi, mencintai dan menyayangi Penggugat sepenuh hati dan menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia, Penggugat dengan perasaan hancur dan sakit akhirnya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sibetan ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan fakta tersebut diatas yang mana kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mana tidak dimungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri ;
9. Bahwa berdasarkan Hukum Adat Bali yang menganut system kekeluargaan/Patrilineal/Purusa, maka demi kepentingan masa depan anak agar dapat tetap diterima dan menjalankan kewajiban serta haknya di dalam keluarga dan leluhurnya, maka dengan ini Tergugat mohon agar diberikan hak atau ditetapkan untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam mengasuh, mendidik dan membiayai anak - anak yang bernama :
  - ANAK P DAN T, Laki - laki, lahir pada tanggal 9 Desember 2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 17472/Ist/2012 tertanggal 26 April 2012 ;
  - ANAK P DAN T, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Maret 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 17474/Ist/2012 tertanggal 26 April 2012 ;
10. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya mohon untuk memerintahkan kepada Penggugat dan tergugat untuk melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya ;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2008 bertempat di desa Bebandem, telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karangasem pada tanggal 23 April 2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3404/CS/2012, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  3. Menetapkan Tergugat untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam mengasuh, mendidik dan membiayai anak - anak yang bernama :
    - ANAK P DAN T, laki - laki, lahir pada tanggal 9 Desember 2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.17472/Ist/2012, tertanggal 26 April 2012 ;
    - ANAK P DAN T, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Maret 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 17474/Ist/2012, tertanggal 26 April 2012 ;Namun tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai seorang ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut ;
  4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau :
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Kuasa Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

*Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator : **I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.**, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 2 Oktober 2018 tersebut, perdamaian diantara para pihak belum mencapai kesepakatan untuk berdamai/tidak berhasil/gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Pembacaan gugatan Penggugat dimana Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut dan menyatakan tetap dengan dalil - dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi Obscur Libel (Gugatan Kabur atau tidak jelas)**

Bahwa gugatan Penggugat secara hukum kabur, karena tidak menjelaskan dan tidak menguraikan dengan jelas mengenai penyebab pertengkaran tersebut ;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 4 hanya menyatakan, *"Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi"*

Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas sejak kapan pertengkaran tersebut terjadi ;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 5 hanya menyatakan faktor penyebab pertengkaran karena perbedaan pribadi, tidak menjelaskan secara rinci perbedaan pribadi seperti apa ;

**2. Bahwa ketidakjelian dan ketidakcermatan dalam membuat gugatan menunjukkan ketidaksiapan suatu gugatan yang pada akhirnya berimbas**

*Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kerancuan untuk dimengerti isi gugatan. Dengan alasan itulah maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Tergugat tersebut diatas, secara mutatis mutandis berlaku pula pada bagian pokok perkara ini ;
2. Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
3. bahwa benar dali gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 9 Januari 2008 di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Gede Putu Wiasa, dimana Tergugat berkedudukan sebagai PURUSA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3404/CS/2012 tanggal 23 April 2012 ;
4. Bahwa benar dalil gugatan Pengggat angka 2, yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - ANAK P DAN T, laki - laki, lahir di Bebandem, pada tanggal 9 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17472/Ist/2012, tertanggal 26 April 2012 ;
  - ANAK P DAN T, Perempuan, lahir di Bebandem, pada tanggal 17 Maret 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17474/Ist/2012, tertanggal 26 April 2012 ;

*Halaman7 dari30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 3, yang menyatakan pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, layaknya pasangan suami istri pada umumnya ;
6. Bahwa tidaklah benar dalil gugatan Penggugat angka 4 yang pada intinya menyatakan saat ini antara Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering mengalami pertengkaran secara terus menerus ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang dibuat - buat karena saat ini Penggugat antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama bahkan Penggugat tidak mau berkomunikasi dengan tergugat sehingga bagaimana mungkin terjadi pertengkaran yang terus menerus ;

7. Bahwa tidaklah benar dalil gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan sifat perilaku Tergugat tidak memiliki pengertian terhadap perbedaan pribadi masing - masing dalam membina rumah tangga ;

Bahwa Tergugat tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Penggugat dengan **perbedaan pribadi masing - masing**, karena Tergugat sangat mengerti Penggugat bahkan mengizinkan Penggugat untuk bekerja dan bersekolah lagi, sementara Tergugat yang mengasuh serta mengurus anak - anak sambil tergugat bekerja mencari nafkah ;

Bahwa tidak benar apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat juga bekerja walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan keinginan Penggugat. Tergugat juga memberikan sepeda motor sebagai transportasi untuk Penggugat dan saat ini anak - anak diasuh dan dirawat oleh Tergugat ;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 yang pada intinya menyatakan : sekitar tanggal 16 Mei 2017 menjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada bulan April

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Penggugat tidak tahan dengan segala perlakuan Tergugat maka Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Sibetan ;

Bahwa secara logika dan pandangan hukum tidak masuk akal terjadi pertengkaran yang sangat hebat pada tanggal 16 Mei 2017 sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua dan pada bulan April 2017, berarti Penggugat pulang terlebih dahulu ke rumah orang tuanya, barulah terjadi pertengkaran ;

Bahwa hal tersebut menunjukkan tidak ada suatu peristiwa hukum (pertengkaran) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Terlihat kebingungan Penggugat mencari - cari alasan untuk dapat bercerai dengan Tergugat ataupun upaya dari Penggugat untuk lepas dari tanggung jawab sebagai istri dan ibu dari anak - anak mereka ;

Bahwa hal tersebut sekaligus juga membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel) dan Penggugat tidak siap dengan gugatannya ;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 8 dapat Tergugat tanggapi yaitu sebagai berikut belum terdapatnya suatu fakta penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak menutup kemungkinan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali layaknya pasangan suami istri pada umumnya, karena tidak ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat sangat mengharapkan, demikian juga seluruh keluarga dan juga demi kepentingan anak - anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya untuk tumbuh kembang mereka menjadi anak - anak bangsa, agar tidak terjadi perceraian ini. Oleh karenanya mohon

*Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

10. Bahwa menurut Hukum Adat Bali, anak - anak Penggugat dan Tergugat adalah tanggung jawab dan hak bapaknya sebagai Purusa sesuai dengan system Patrilineal. Tergugat sebagai Bapaknya juga memiliki tanggung jawab terhadap anak - anak mereka, sehingga tergugat mempunyai hak yang seluas - luasnya untuk memberikan kasih sayang, mengasuh, mendidik dan mengajak anak - anak setiap saat dan setiap ada upacara adat dan agama, karena Tergugat berkedudukan sebagai PURUSA ;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard) ;

## DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang seadil - adilnya (EX AQUO ET BONO) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tertulis dari Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2018, dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Replik dan Duplik dari Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut tidak tertulis/tercantum dalam putusan ini namun telah dipertimbangkan di dalam putusan ini dan telah menjadi satu kesatuan dalam berita acara persidangan dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 5107065902860002, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK. 5107061405850002, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3404/CS/2012 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 23 April 2012, diberi tanda P - 3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17472/Ist/2012 atas nama ANAK P DAN T, tertanggal 26 April 2012, diberi tanda P - 4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17474/Ist/2012, atas nama ANAK P DAN T tertanggal 26 April 2012, diberi tanda P - 5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107061811090421 atas nama Kepala Keluarga ANAK P DAN T tertanggal 22 Agustus 2011, diberi tanda P - 6 ;
7. Fotokopi Surat Perbekel Bebandem Perihal Penyelesaian Masalah Keluarga tertanggal 11 Juli 2018, diberi tanda P - 7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 708/VII/2018 dari Perbekel Bebandem tertanggal 19 Juli 2018, diberi tanda P - 8 ;
9. Fotokopi Daftar Hadir di Kantor Perbekel Bebandem, tertanggal 25 Agustus 2017, diberi tanda P - 9 ;

*Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Mediasi dari Perbekel Bebandem, tertanggal 25 Agustus 2017, diberi tanda P - 10 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1, P - 6, P - 7, P - 8, P - 9 dan P - 10, tersebut adalah bukti fotokopi surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P - 2, P - 3, P - 4 dan P - 5 adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi yang telah diberi meterai sehingga bukti - bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi - saksi tersebut sebagai berikut :

**1. SAKSI I:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, pada tanggal 9 Januari 2008 ;
- Bahwa yang muput upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat saat itu adalah Jero Mangku Gede Putu Wiasa ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka - sama suka ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor : 3404/CS/2012, tertanggal 23 April 2012 ;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Karangasem ;

*Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama :
  1. ANAK P DAN T, laki - laki lahir pada tanggal 9 Desember 2008, umur 10 tahun ;
  2. ANAK P DAN T, lahir pada tanggal 17 Maret 2011, umur 7 tahun ;
- Bahwa awal - awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sudah tidak harmonis lagi, hal tersebut disebabkan oleh seringnya terjadi percekocokan yang terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa oleh karena sering terjadi percekocokan menyebabkan Tergugat sudah tidak kuat hidup bersama dengan Penggugat dan memilih untuk pergi dari rumah Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saat ini anak - anak tinggal bersama Tergugat/Bapaknya ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat minta cerai dari Tergugat karena : Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga menjadi pemicu percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah mengadu pada saksi habis dipukul oleh Tergugat karena bertengkar ;
- Bahwa walaupun Penggugat tinggal pisah dengan anak - anaknya namun Penggugat tetap memberikan uang anak - anaknya juga membelikan baju buat anak - anaknya ;

Terhadap keterangan saksi ke 1 (satu) tersebutPenggugat membenarkannya sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan ;

## 2. SAKSI II:

Halaman13 dari30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, pada tanggal 9 Januari 2008 ;
- Bahwa yang muput upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat saat itu adalah Jero Mangku Gede Putu Wiasa ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka - sama suka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Nomor : 3404/CS/2012, tertanggal 23 April 2012 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama - sama bekerja ;
- Bahwa Penggugatlah yang lebih banyak menafkahi keluarga ;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama :
  1. ANAK P DAN T, laki - laki lahir pada tanggal 9 Desember 2008, umur 10 tahun ;
  2. ANAK P DAN T, lahir pada tanggal 17 Maret 2011, umur 7 tahun ;
- Bahwa awal - awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sudah tidak harmonis lagi, hal tersebut disebabkan oleh seringnya terjadi perkecokan yang terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa oleh karena sering terjadi perkecokan menyebabkan Tergugat sudah tidak kuat hidup bersama dengan Penggugat dan memilih untuk pergi dari rumah Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya ;

*Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak - anak tinggal bersama Tergugat/Bapaknya ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat minta cerai dari Tergugat karena :  
Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga menjadi pemicu perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah mengadu pada saksi habis dipukul oleh Tergugat karena bertengkar ;
- Bahwa walaupun Penggugat tinggal pisah dengan anak - anaknya namun Penggugat tetap memberikan uang anak - anaknya juga membelikan baju buat anak - anaknya ;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi antara Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi oleh Perbekel Bebandem namun tidak berhasil untuk didamaikan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Terhadap keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3404/CS/2012 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 23 April 2012, diberi tanda T - 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17472/Ist/2012 atas nama ANAK P DAN T tertanggal 26 April 2012, diberi tanda T - 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nomor 17474/Ist/2012 atas nama ANAK P DAN T, tertanggal 26 April 2012, diberi tanda T - 3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T - 1 s/d T - 3 adalah bukti surat fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dimana bukti

*Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil sangkalannya Kuasa Tergugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sebagai berikut :

## 1. SAKSI I:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak mantunya sedangkan Tergugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Januari 2008, bertempat di Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa yang memuput upacara perkawinan Penggugat dengan tergugat adalah Jero Mangku Gede Putu Wiasa ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 23 April 2012 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama :
  1. ANAK P DAN T, laki - laki lahir pada tanggal 9 Desember 2008, umur 10 tahun ;
  2. ANAK P DAN T, lahir pada tanggal 17 Maret 2011, umur 7 tahun ;
- Bahwa awal - awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak Tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sudah tidak

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, hal tersebut disebabkan oleh seringnya terjadi percekcoan yang terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat cekcok, dan saksi juga tidak mengetahui mengapa Penggugat minta bercerai dari Tergugat ;
- Bahwa saat ini anak - anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat/Bapak anak - anak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan tergugat bertengkar dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah bekerja di rumah Sekda Kabupaten Karangasem sebagai Asisten Rumah Tangga dan tinggal di rumah jabatan Sekta Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal dan Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Sibetan Karangasem ;
- Bahwa walaupun pisah Penggugat masih sering memberikan anaknya uang di sekolah ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa pernah dilakukan mediasi dengan Penggugat yang melibatkan Perbekel Bebandem ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah tukang parker di pasar Bebandem, sedangkan sebelum bekerja di rumah Jabatan Sekda Karangase Penggugat berjualan di Pasar bebandem ;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai karena kasihan pada anak - anaknya ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Kuasa Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan ;

## 2. SAKSI II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakai ipar saksi sedangkan Tergugat adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Januari 2008, bertempat di Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa yang memuput upacara perkawinan Penggugat dengan tergugat adalah Jero Mangku Gede Putu Wiasa ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 23 April 2012 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama :
  1. ANAK P DAN T, laki - laki lahir pada tanggal 9 Desember 2008, umur 10 tahun ;
  2. ANAK P DAN T, lahir pada tanggal 17 Maret 2011, umur 7 tahun ;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat bekerja pada rumah Jabatan Sekda Karangasem, sedangkan Tergugat bekerja mengawasi parkir di pasar Bebandem ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang menjadi permasalahan Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak - anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi masih sering berkomunikasi dengan Penggugat melalui telepon seluler ;
- Bahwa saksi tidak setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai ;

Terhadap keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Kuasa Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Desember 2018 dan sudah tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat menyatakan :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscur Libel (secara hukum kabur atau tidak jelas), karena dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dan tidak menguraikan kapan dimulainya pertengkaran dan apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan juga dalam dalilgugatan angka 4 hanya menyatakan “bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi” dan gugatan Penggugat tidak menguraikan sejak kapan pertengkaran terjadi ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu dalil gugatan angka 5 bahwa penyebab pertengkaran karena perbedaan pribadi, tidak menjelaskan perbedaan pribadi seperti apa.

Hal tersebut menunjukkan ketidakjelian/ketidakcermatan suatu gugatan sehingga mohon Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan pada pokoknya memuat Identitas para pihak, dimana identitas dari Penggugat dan Tergugat yaitu : nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama, kewarganegaraan dan tempat tinggal. Pihak - pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas sebagai Penggugat, Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pemohon atau Termohon. Alasan - alasan gugatan (fundamentum petendi atau posita), Dalil - dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan daripada tuntutan atau lebih dikenal dengan Fundamentum Petendi dimana terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

1. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya ;
2. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/obscuur libel, dimana gugatan Penggugat tersebut diatas telah jelas menguraikan identitas para pihak dan uraian mengenai dalil - dalil yang menjadi dasar gugatan, sedangkan Terhadap eksepsi tersebut diatas, menurut Majelis Hakim hal tersebut harus dibuktikan didalam proses/fakta di persidangan sehingga telah termasuk didalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi tentang Gugatan Kabur/Obscuur Libel ataupun Gugatan Tidak dapat diterima patut ditolak ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukanPenggugat dan Kuasa Tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk Hakim Mediator I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H., untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator upaya perdamaian tidak berhasil/tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai sehingga Majelis Hakimmelanjutkan proses pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai hal, bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terikat perkawinan sudah tidak harmonis lagi karena disebabkan oleh perkecokan yang terus menerus hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor tidak diberikan nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat dan perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga sehigga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah kira - kira dari bulan April Tahun 2017, dan Penggugat telah pulang kembali ke rumah orang tuanya di Sibetan Karangasem ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas apa yang diharapkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal, tidak tercapai sehingga alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannyaKuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P -10, dan juga

*Halaman21 dari30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : SAKSI I dengan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada intinya adalah :

- Tidak benar dalil yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus, karena saat ini sudah tidak tinggal bersama sehingga bagaimana mungkin terjadi pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa Tidak benar sifat prilaku Ttidak memiliki pengertian terhadap perbedaan pribadi masing - masing dalam membina rumah tangga, bahkan Tergugat sangat mengerti Penggugat dan mengijinkan untuk bersekolah lagi dan juga bekerja sedangkan Tergugat yang mengurus anak - anak sambil mencari nafkah ;
- Bahwa Tergugat juga memberikan motor sebagai alat transportasi untuk Penggugat bekerja ;
- Bahwa tidak masuk akal apabila pertengkaran hebat terjadi pada tanggal 16 Mei 2017 sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada bulan April 2017 berarti Penggugat pulang lebih dahulu ke rumah orang tuanya barulah terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T - 1 s/d T - 3 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat dibebani Pembuktian terhadap dalil dalil gugatannya dan bagi Tergugat juga dibebani

*Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian terhadap dalil sangkalannya atau bantahannya, maka Majelis Hakim akan membebankan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum - petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 gugatan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2008 bertempat di Desa Bebandem, telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 23 April 2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3404/CS/2012, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Desa Tengah, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dimana perkawinan tersebut dipuput oleh Jero Mangku Gede Wiasa dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, pada tanggal 23 April 2012, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3404/CS/2012, (Bukti P - 3 dan bukti T - 1) dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, dan dari fakta - fakta di persidangan, dari keterangan para saksi baik saksi dari Penggugat (SAKSI I, SAKSI II) dan saksi dari Tergugat (SAKSI II, SAKSI I) dimana saksi Para Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian, namun kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim sudah tidak sesuai lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974, terlebih lagi Penggugat telah pergi meninggalkan rumah Tergugat dan pulang

*Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah orang tuanya di Sibetan Karangasem, kira - kira dari bulan April Tahun 2017, dandisamping itu pihak Perbekel Desa Bebandem telah pula mengupayakan mediasi untuk melakukan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil (bukti P - 7, P - 8, P - 9, P - 10), sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat telah mampu untuk membuktikan alasan - alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 agar Menetapkan Tergugat untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam mengasuh, mendidik, dan membiayai anak - anak yang bernama :

- ANAK P DAN T, laki - laki, lahir pada tanggal 9 Desember 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 17472/Ist/2012 tertanggal 26 April 2012 ;
- ANAK P DAN T, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Maret 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 17474/Ist/2012 tertanggal 26 April 2012 ;

Namun tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai seorang ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini anak - anak Penggugat telah diasuh oleh Tergugat dan menurut Hukum Adat Bali yang menganut system patrilineal maka menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai pihak Purusa, namun seorang ibu dapat pula untuk bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak - anak tersebut dan di dalam Pasal 41 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan :

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya, semata - mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak - anak Pengadilan memberi keputusannya ;

*Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 3 (tiga) gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (tiga) gugatan agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 40 tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia disebutkan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam bagian Kelima Pencatatan Perceraian dalam Pasal 48 disebutkan :

“Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka ke -4(empat) gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dalil - dalil jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat dariTergugat tersebut,dan menurut Majelis Hakim Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.),dengan demikian petitum angka 5(lima) gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum - petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) gugatan dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

*Halaman26 dari30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2008 bertempat di Desa Bebandem, telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 23 April 2012 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3404/CS/2012, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Tergugat untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam mengasuh, mendidik dan membiayai anak - anak yang bernama :
  - ANAK P DAN T, laki - laki, lahir pada tanggal 9 Desember 2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.17472/Ist/2012, tertanggal 26 April 2012 ;
  - ANAK P DAN T, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Maret 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 17474/Ist/2012, tertanggal 26 April 2012 ;Namun tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai seorang ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

*Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 18 Desember 2018**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 168/Pdt.G/2018/PN.Amp., tanggal 16 Agustus 2018, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 20 Desember 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I MADE WISNA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

**NI MADE KUSHANDARI, S.H.**

**PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.,M.H.**

TTD

**LIA PUJI ASTUTI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**I MADE WISNA, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

- |         |              |
|---------|--------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK  | Rp. 50.000,- |

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 810.000,-
4. Pnbp Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah = Rp.961.000,-

(Sembilan ratus enam puluh satu riburupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)